

**Penemuan Hukum Oleh Hakim Atas Syarat Hak Gugat
Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan
Gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 98/PUU-X/2012**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II
Pada Jurusan Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.**

**Oleh:
ARI PRABAWA
R 100 150 002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Penemuan Hukum Oleh Hakim Atas Syarat Hak Gugat
Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan
Gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 98/PUU-X/2012**

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

ARI PRABAWA

R100150002


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Natangga Surbakti, SH, MHum

Dosen Pembimbing II



Wardah Yuspin, SH, M.Kn, Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

Penemuan Hukum Oleh Hakim Atas Syarat Hak Gugat
Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan
Gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 98/PUU-X/2012

Oleh:


ARI PRABAWA
R100150002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada hari Jum'at, 17 Nopember 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:


1. Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)



2. Wardah Yuspin, SH, M.Kn, Ph.D
(Anggota I Dewan Penguji)




3. Dr. Kelik Wardiono, SH, MH
(Anggota II Dewan Penguji)



Direktur,




Prof. Dr. Bambang Sumardjoko

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Nopember 2017

Penulis



ARI PRABAWA
R100150002

Penemuan Hukum Oleh Hakim Atas Syarat Hak Gugat Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012.

Abstrak

Hak gugat organisasi lembaga swadaya masyarakat pada saat mengajukan gugatan praperadilan menjadi sebuah dinamika dalam penegakan hukum di Indonesia. Terjadi polemik yang dihadapkan ketika terjadi persengkataan diranah hukum namun payung hukum yang ada belum mengakomodasinya. Hal ini lumrah saja terjadi, mengingat hal ini merupakan dinamika sebuah perjalanan dimata hukum. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang. Konsentrasi permasalahan diangkat mengenai belum adanya kejelasan dalam KUHAP tentang siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan ini telah menyimpulkan multi tafsir tentang pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 80 KUHAP. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No: 98/PUU-X/2012 sudah di Implementasikan oleh hakim-hakim dalam menangani gugatan praperadilan yang diajukan oleh LSM dan bagaimana metode penemuan hukum oleh Hakim dalam menentukan syarat *legal standing* LSM dalam mengajukan gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 98/PUU-X/2012. Tujuan penelitian merangkum Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No: 98/PUU-X/2012 sudah diImplementasikan oleh hakim-hakim dalam menangani gugatan praperadilan yang diajukan oleh LSM dan untuk mengetahui Metode Penemuan Hukum oleh Hakim dalam menentukan syarat *legal standing* LSM dalam mengajukan gugatan Praperadilan Pasca Putusan tersebut. Hasil dari penemuan Hukum ini dapat menjadi rujukan dan refrensi tersendiri bagi dinamika penegakan hukum di Indonesia.

KATA KUNCI: Penemuan Hukum, Frasa Pihak Ketiga, Praperadilan

Abstract

Lawsuit right of non-governmental organization when asking pretrial lawsuit became a dynamic of law enforcement in Indonesia. However, the polemics appeared when the legal dispute occurred but the legal framework had not been accommodated. That was normal, because it was the dynamic of a law advancement. Pretrial is the authority of the district court to investigate and decide the manner set in law. The issues was raised regarding the lack of clarity in the Criminal Code of who the interested third party was, it had caused multiple interpretations on the meaning of the interested third party as provided for in Article 80 of the Criminal Code. The problems in this study included whether the Constitutional Court Decision No: 98/PUU-X/2012 had been implemented by the judges in handling pretrial lawsuit by NGOs and how the invention methods of the law by the judge in determining the terms of the legal standing of NGOs in filing pretrial lawsuit after the Constitutional Court Decision No: 98/PUU-X/2012. This research was aimed to find out whether the Constitutional Court

Decision No: 98/PUU-X/2012 had been implemented by the judges in handling pretrial lawsuit by NGOs and to find out the method of discovery of the law by the judge in determining the terms of the legal standing of NGOs in filing pretrial lawsuit after the verdict post. The results of the discovery of this law could be a reference for the dynamic of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Legal Discovery, The Third Party, Pretrial

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.¹

Upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum tunduk pada pengawasan pengadilan atau lebih dikenal dengan istilah *judicial scrutiny*, supaya upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut tidak dilakukan dengan sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak asasi manusia dari seseorang yang disematkan dengan status tersangka atau terdakwa.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan pasangan nilai-nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih kongkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Oleh karena itu dapat dikatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.²

Seorang penyidik itu menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau oleh pengadu telah diduga suatu suatu tindak pidana, maka ia harus berhati-hati untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemanggilan terhadap orang-orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka, apalagi melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dilaporkan atau diadukan sebagai pelaku tindak pidana, karena sikap tergesa-gesa yang pada hakikatnya merupakan suatu

¹R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hlm. 21.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm 5.

kecerobohan, seringkali telah menyebabkan penyidik terpaksa menghentikan penyidikannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP, dapat menyebabkan tersangka, keluarganya, atau kuasanya berhak menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, dimana penyidik sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP harus hadir dalam pemeriksaan praperadilan untuk didengar keterangannya oleh hakim praperadilan.³

Melalui mekanisme gugatan praperadilan, sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengakomodasi komplain terhadap upaya paksa dari aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan penangkapan dan penahanan. Mekanisme praperadilan dihadirkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan maksud sebagai ruang komplain terhadap perampasan kebebasan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melawan hukum oleh aparat penegak hukum.

Praperadilan merupakan mekanisme baru yang termuat dalam KUHAP yang sebelumnya tidak dikenal dalam HIR. Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga kontrol atau pengawasan horizontal terhadap tindakan-tindakan penyimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh instansi kepolisian dan atau instansi lainnya selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Mekanisme gugatan praperadilan merupakan bagian dari suatu sistem penegakan hukum pidana yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*.

Praperadilan bertujuan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.⁴

Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaiberikut:

- Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah ;

³P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 260

⁴Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945.

- Kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.⁵

Istilah *integrated criminal justice system*, wewenang praperadilan diberikan kepada Pengadilan Negeri. Pengawasan oleh Pengadilan Negeri (PN) ini dimaksudkan untuk mengontrol dan menguji secara yuridis, apakah tindakan-tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP atau belum. Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus gugatan praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan “Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

2. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep legis positivis. Konsep tersebut memiliki pandangan hukum dengan mengidentifikannya bersandar pada norma-norma tertulis. Norma tertulis tersebut merupakan produk hukum yang sengaja dibuat oleh lembaga negara kemudian diundangkan. Peninjauan hukum sebagai sebuah sistem yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari sendi-sendi kemasyarakatan nyata dan mencuat kepermukaan dengan melanggar norma tidak pantas disebut dengan hukum. Berangkat pada landasan diatas, penulis melakukan fokus kajian penerapan norma dan kaidah hukum positif.⁶

Pengadilan Negeri Klas IA Klaten dijadikan lokasi penelitian ini. Selain itu, penulis juga merujuk pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surakarta, dan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar yaitu dengan cara menginventarisir putusan-putusan praperadilan yang ada di pengadilan tersebut. Alasan pemilihan lokasi ini karena di pengadilan-pengadilan negeri tersebut sudah ada putusan hakim terhadap perkara praperadilan yang dimohonkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Negeri Klaten, Penulis menemukan dua Putusan Praperadilan, yaitu Putusan Nomor:02/Pid.Pra/2015/PN.Kln dan Putusan Nomor:06/Pid.Pra/2015/PN.Kln, di Pengadilan Negeri Surakarta Penulis menemukan 1 Putusan Praperadilan, yaitu Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2013/PN.Ska,dan di Pengadilan Negeri Makassar Penulis menemukan satu Putusan Praperadilan, yaitu Putusan Nomor: 08/Pid.Pra/2013/PN.Makasar.

⁵Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 322

⁶Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, hlm. 295.

Pada setiap penelitian ilmiah terkandung metodologi pendekatan. Penelitian tentang Penafsiran Hakim tentang putusan praperadilan yang diajukan oleh LSM pasca putusan Mahkamah Konstitusi, menggunakan penelitian hukum bersifat normatif. Dengan demikian, metode pendekatan yang diterapkan penulis melalui upaya pendekatan terhadap pertaturan perundangan-undangan dan pendekatan studi kasus. Istilah lainnya adalah dengan menggunakan teknik pendekatan *case approach* dan *Statute Approach*.

Perkembangan studi hukum dapat dikategorikan dalam 2 sumber, *law in books* (studi normatif) dan *law in action* (studi empiris). Menurut pendapat aliran empirisme, kebenaran itu harus diperoleh dari pengalaman. Pengalaman ini diperoleh dari pengalaman hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana sehingga metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis-sosiologis.⁷

Pendekatan kasus dapat digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. Pendekatan kasus dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun akademisi. Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan pengadilan yang telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap.⁸

Secara otomatis jika penelitian dengan merujuk pada studi kepustakaan maka metode pengumpulan datanya berasal dari inventarisasi dari bahan-bahan literasi. Inventarisasi dan klasifikasi sumber bahan hukum tersebut ditata dan dikembangkan sesuai dengan tema masalah yang diteliti yang relevan dan tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah.⁹

Dalam inventarisasi data-data melalui studi kepustakaan dengan menggunakan logika deduksi, yaitu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum (*premis mayor*) yaitu teori-teori mengenai perundang-undangan yang baik, ke hal-hal yang khusus (*premis minor*), yaitu kenyataan mengenai praperadilan yang diajukan oleh LSM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 telah memberikan landasan hukum bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengajukan gugatan praperadilan melalui mekanisme *gugatan legal standing*. Mekanisme hukum gugatan *legal standing* sebenarnya merupakan mekanisme hukum yang berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon* yang di adopsi dalam sistem hukum di Indonesia terhadap bidang-bidang hukum tertentu, yaitu pada Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal

⁷ Romy Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983, hlm. 35.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 142.

⁹ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. 2004. Hlm 291.

71 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Legal standing yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan praperadilan, telah menambah mekanisme hukum baru dalam lingkup hukum acara pidana di Indonesia. Sebelumnya di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dikenal adanya gugatan legal standing oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 telah memberikan landasan hukum bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengajukan gugatan praperadilan melalui mekanisme *gugatan legal standing*.

Dalam KUHAP Eksistensi lembaga praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut etimologinya, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan. Kata “pra” itu sendiri diartikan sebelum, sedangkan kata “peradilan” diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran materil.¹⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan diartikan sebagai proses pemeriksaan voluntair yang dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pokok perkara dalam hal ini adalah suatu dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan.¹¹

Di Amerika Serikat, istilah praperadilan lebih dikenal dengan istilah *pre trial*. Namun terdapat perbedaan antara lembaga praperadilan dengan lembaga *pre trial*. Dalam lembaga *pre trial* memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu penuntutan terhadap suatu perkara pidana didepan pengadilan. Sementara itu, ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

- Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahan;
- Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

¹⁰H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto, *Praperadilan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1989, hlm. 25

¹¹Darwan Prinst, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1

- Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.¹²

Berdasarkan ruang lingkup kewenangan tersebut maka pada dasarnya, lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horisontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*.¹³

Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan horisontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu.¹⁴

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut pada dasarnya identik dengan lembaga *Rechter Commisaris* yang terdapat di Belanda atau lembaga *Judge d'Instruction* yang terdapat di Perancis.¹⁵ Kedua lembaga yang muncul dari sistem hukum *civil law* tersebut memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas sah atau tidaknya upaya paksa. Sedangkan dalam sistem *common law system*, lembaga praperadilan identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam masyarakat beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.¹⁶

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

¹²S. Tanubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983, Hlm. 74

¹³R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hlm. 15-17

¹⁴Loebby Loqman, *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, Hlm. 20

¹⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Hlm. 183-184

¹⁶Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan, 2005, Hlm. 25

¹⁷Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 108.

3.1 Relevansi Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Praperadilan

Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Kalau kita coba meninjau secara bahasa, mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), swadaya berarti kekuatan/tenaga sendiri. Menurut peraturan LSM masuk dalam kategori Organisasi Kemasyarakatan yang mungkin tercakup dalam UU No. 8 Tahun 1985 dan PP No. 18 Tahun 1986.

LSM sebagai suatu organisasi, khususnya organisasi non laba / non profit, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ormas, koperasi partai, bahkan dengan perusahaan. Sebagai suatu organisasi maka apa yang diharapkan adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah kekuatan tersendiri dalam model tiga sektor (*three sector model*), yang terdiri dari pemerintah sebagai sektor pertama, dunia usaha sebagai sektor kedua dan lembaga voluntir sebagai sektor ketiga. LSM berkedudukan sebagai lembaga penengah yang menengahi pemerintah dan warga negara. Kerap kali, LSM memang harus bersikap kritis terhadap pemerintah, tetapi adakalanya LSM bertindak pula sebagai penjelas kebijakan pemerintah. Sikap kritis itu hendaknya dipahami, karena LSM itu memang tumbuh sebagai kekuatan pengimbang, baik terhadap pemerintah maupun swasta.

Kekuatan pengimbang ini diperlukan agar mekanisme demokrasi dapat bekerja. Selain itu, LSM tidak mesti dapat dinilai sebagai kekuatan oposan, karena LSM adalah dua mitra pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bentuk dari kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada awalnya fungsi yang diperankan oleh LSM adalah melakukan kontrol sosial serta membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan.

Seiring dengan muncul dan tumbuhnya semangat demokrasi dan kesadaran kolektif baik pada kalangan pemerintah maupun masyarakat luas maka keberadaan dan peran LSM tidak bisa diabaikan. Fungsi dan peran LSM tidak lagi hanya melakukan kontrol sosial dan membangun sikap kritis masyarakat, tetapi yang lebih strategis adalah melakukan fungsi sebagai fasilitator serta menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam menjalankan program-program pembangunan kepada masyarakat terkhusus dalam penegakan hukum. Dari sini dapat dilihat bahwa penting bagi pemerintah melakukan upaya sinergi bersama LSM guna memberdayakan masyarakat dalam proses penegakan hukum di Negara kita.

Peran LSM dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) yang ditujukan sebagai koreksi atas penyimpangan-penyimpangan, sedangkan misi pokoknya bagaimana membuat masyarakat dapat

mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan semuanya untuk diurus oleh pemerintah. Artinya LSM menjadi rekan kerja pemerintah.

Antara pemerintah dan LSM harus saling berkerjasama karena masing-masing memiliki fungsi yang saling mendukung agar proses pemberdayaan masyarakat dan terkhusus terhadap penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mengenai pengertian Pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP, menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. Ada yang menafsirkan secara sempit hanya terbatas pada saksi korban tindak pidana atau pelapor. Dalam hal ini pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas, tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana, menyangkut kepentingan umum. Apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan proposional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan kepada Praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

Jika ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi perkataan “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHAP, dikategorikan istilah yang mengandung “pengertian luas” (*broad term*) atau “kurang jelas pengertiannya” (*unplain meaning*). Menghadapi rumusan yang seperti itu, diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang actual (*to discover the actual meaning*). Cara yang dianggap mampu member pengertian yang tepat dan actual, mengaitkannya dengan unsure “kehendak pembuat undang-undang” (*legislative purpose*) dan kehendak publik” (*public purpose*).¹⁸

Jika tujuan mempraperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk “mengoreksi” atau “mengawasi” kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. Menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas sangat bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum.

Dalam tindak pidana korupsi, Penyidikan dilakukan penuntut umum, lantas penyidikan dihentikan. Pelapor tidak peduli atas penghentian atau besar kemungkinan pelapor tidak atau tersembunyi. Sedang penyidik Polri tidak berhak mengajukan kepada Praperadilan. Penuntut umum sebagai penyidik, tidak mungkin mengajukan kepada Praperadilan atas penghentian itu, karena hal itu mencemarkan dirinya sendiri. Dalam peristiwa yang seperti itu Pasal 80 KUHAP tidak mampu memberi jalan keluar jika pengertian pihak ketiga yang berkepentingan ditafsirkan dan diterapkan secara sempit. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan.

¹⁸M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm. 11

3.2 Syarat-syarat *legal standing* LSM dalam mengajukan gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 98/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No: 98/PUU-X/2012 telah memberikan peluang bagi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum melalui suatu mekanisme gugatan praperadilan ke pengadilan negeri, namun dalam realitanya tidak semua LSM dapat mengajukan gugatan praperadilan.

Melalui putusan-putusannya, pengadilan negeri telah menentukan Syarat-syarat *legal standing* bagi LSM untuk dapat mengajukan gugatan Praperadilan. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat dari 4 putusan pengadilan yang telah memberikan putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh LSM.

Secara jelas, bahwa syarat-syarat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk bisa menggunakan haknya melakukan gugatan *legal standing* dalam perkara praperadilan dibatasi dengan suatu syarat tertentu yang ditentukan oleh hakim yang menyidangkan perkara praperadilan. Syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim tersebut berbeda-beda karena tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang syarat LSM untuk bisa mengajukan gugatan *legal standing*.

Perbedaan syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim tersebut, sangat tergantung dari cara hakim menafsirkan ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2012, yang telah memberikan hak gugat kepada LSM untuk mengajukan gugatan praperadilan. Lebih lanjut tentang bagaimana hakim menafsirkan putusan mahkamah konstitusi tersebut akan diuraikan oleh Penulis dalam sub bab Metode Penemuan Hukum oleh hakim.

3.3 Metode Penemuan Hukum oleh Hakim dalam menentukan syarat *legal standing* LSM dalam mengajukan gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 98/PUU-X/2012

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukumnya samar-samar, untuk itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum : *pertama* hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka *keduanya* barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu

dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹⁹

Dalam tataran praktek, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 telah menimbulkan problematika hukum tersendiri, bagi para hakim dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Problematika hukum ini bisa dilihat dalam 4 Putusan Praperadilan yang telah penulis sajikan diatas. Dalam 4 putusan Praperadilan tersebut terlihat bahwa problematika hukum disebabkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat suatu LSM untuk bisa mengajukan gugatan praperadilan, pemerintah dan Mahkamah Agung pun tidak mengeluarkan aturan lebih lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Artinya telah terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (*asas ius curia novit*) tentang syarat-syarat LSM untuk bisa mengajukan gugatan praperadilan. Kekosongan hukum ini wajib dijawab oleh para hakim dengan melakukan penemuan hukum dalam menentukan syarat-syarat tertentu bagi LSM untuk bisa mengajukan gugatan praperadilan karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (*asas ius curia novit*). Hal ini dapat dilihat dari 4 putusan praperadilan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian. Selanjutnya dalam pembahasan ini penulis akan menelaah bagaimana metode penemuan hukum yang telah dilakukan oleh hakim dalam menentukan syarat-syarat suatu LSM bisa menggunakan *legal standingnya* dalam perkara praperadilan.

Metode penemuan hukum sudah menjadi sesuatu hal yang wajar dan nalar dalam menjawab dinamika dan problematika hukum dewasa ini. Dimana hukum terus berkembang secara pesat mengikuti pemikiran-pemikiran dan realitas dalam berkewarganegaraan. Pergeseran pemikiran bukan merupakan bentuk inkonsistensi akan hukum itu sendiri, melainkan sebuah bentuk gerak bahwa hukum itu hidup dalam setiap fase dan zaman. Jika hukum terasa stagnan dan tidak berkembang, maka dapat ditafsirkan negara telah hilang kepercayaannya dari masyarakat. Hukum adalah ruh bagi warga negara didalamnya, hukum merupakan muara terakhir ketika terjadi konflik kepentingan satu orang dengan lainnya, kesatuan orang terhadap entitas komunal lainnya.

Penemuan hukum melalui penalaran mutlak diperlukan untuk membangun konsep hukum yang atraktif sesuai dinamika yang berkembang. Pada lini perkembangan dunia peradilan sebagai tempat pencarian keadilan yang resmi dan diakui negara. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri

¹⁹ Titin Samsudin, *Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum*, Jurnal Hukum, IAIN Gorontalo, hlm. 99.

hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim tidak serta merta dapat melakukan penemuan hukum, melainkan harus terlebih dahulu melihat perundang-undangan terkait yang berlaku. Jika perundang-undangan yang terkait tidak memadai dalam mengatasi peristiwa konkret, maka hakim diperbolehkan untuk menemukan hukum dengan tetap berdasarkan pada sumber-sumber hukum dengan tidak memperkosa maksud dan jiwa undang-undang, serta tetap sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang.

Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).²⁰

Ahmad Rifai dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga bagian yaitu selain metode penemuan hukum interpretasi dan kontruksi seperti yang diungkapkan oleh Achmad Ali dan Philipus M. Hadjon, ia juga menambahkan metode hermeneutika.²¹ Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Hal ini memiliki muara penting bagi kejelasan hukum itu sendiri yaitu untuk merealisasikan fungsi hukum positif tersebut berlaku. Celah lain dari interpretasi tersebut adalah memberikan konklusi atau kesimpulan dari suatu kata (istilah, diksi) yang kurang jelas sehingga dapat diterima orang untuk dipahami. Interpretasi bisa juga dimaknai pemecahan suatu makna kata yang berganda, terdapat kekaburan arti, dan suatu ketidakpastian dalam perundangan. Kesemuanya demi menjawab suatu permasalahan yang konkret.

Adapun cara dalam menemukan hukum setelah melalui metode konstruksi hukum, langkah selanjutnya dengan memberikan gambaran secara sederhana agar tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak untuk dilaksanakan. Langkah konstruksi ini memiliki tujuan agar hakim dapat mengadopsinya untuk diimplementasikan dalam peristiwa hukum konkret. Pengertian ini diharapkan dapat memenuhi keadilan bersama bagi pencari keadilan dan sekaligus urgensinya sebagai kebutuhan apabila menghadapi peristiwa kekosongan hukum.

Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Kata “teks” atau “sesuatu” dalam pengertian yang sedang dibahas ini adalah berupa “teks hukum, fakta hukum, naskah-naskah hukum klasik, dokumen resmi negara, ayat-ayat *al-ahkam* dalam kitab suci, hasil ijtihad hukum (doktrin hukum), peraturan perundang-undangan, atau yurisprudensi”, dan itu semua kapasitasnya menjadi “objek” yang ditafsirkan. Metode dan teknik penafsirannya dilakukan secara

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 56

²¹Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 87

holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.²² Hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum atau metode memahami suatu naskah normatif.

Melihat problematika tentang adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) tentang syarat suatu LSM untuk bisa menggunakan haknya mengajukan gugatan *legal standing* dan di hubungkan dengan 4 putusan praperadilan yang telah memberikan syarat-syarat tertentu bagi LSM untuk bisa mengajukan gugatan praperadilan, terlihat para hakim yang mengadili perkara-perkara praperadilan tersebut telah menggunakan metode konstruksi hukum dalam melakukan penemuan hukumnya.

Dalam melakukan konstruksi hukum, hakim harus mengetahui tiga syarat utama yaitu, *pertama*, Konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, *kedua*, Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya dan Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, karena tujuan konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit, sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.

Konstruksi hukum dalam 4 putusan praperadilan tersebut terlihat dalam pertimbangan hukumnya dengan mengambil ketentuan-ketentuan dalam hukum positif di Indonesia yang telah mengatur tentang syarat-syarat suatu LSM dalam mengajukan gugatan legal standing, yaitu dalam Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Syarat yang sama tentang suatu LSM untuk bisa menggunakan haknya mengajukan gugatan legal standing, yaitu bahwa LSM tersebut harus berbadan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diambil juga oleh hakim dalam menentukan syarat suatu LSM untuk bisa mengajukan gugatan praperadilan.

Selain syarat berbadan hukum, hakim praperadilan dalam 4 putusan tersebut juga menentukan syarat bahwa perkara yang diajukan gugatan praperadilan juga harus mempunyai bobot kepentingan hukum yang sedemikian besar terhadap kepentingan umum. Syarat ini dicantumkan oleh hakim dengan menginterpretasikan tentang kata kepentingan dalam Pasal 80 KUHAP.

Menurut penulis, putusan-putusan hakim praperadilan yang secara serta merta hanya mengikuti berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang gugatan legal standing, antara lain yaitu dalam Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 46 Undang-

²²Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam memutus suatu perkara terlalu terpaku pada pendekatan *legal justice*, dan kurang memperhatikan pendekatan *social justice*;

Cara pandang yang membakukan teks hukum ini, menurut Satjipto Rahardjo, akan berimplikasi pada kegagalan dan memandulkan fungsi hukum itu sendiri. Karena dalam penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bisa direalisasikan untuk melayani manusia dalam menciptakan kehidupan yang lebih tertib dan bermaslahah.²³

Penulis berpendapat Putusan-putusan hakim yang lebih mengedepankan aspek *legal justice* ini tidak lepas pula dari sistem hukum Indonesia yang merupakan perpaduan dari sistem hukum *Anglo Saxon* dan *Eropa Continental*. Perpaduan sistem dari sistem hukum *Anglo Saxon* dan *Eropa Continental* ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*” dan juga ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

Keharusan memuat peraturan perundang-undangan memperlihatkan bahwa UU merupakan sumber hukum utama seperti mazhab hukum *Eropa Continental*. Sedangkan keharusan memuat sumber hukum tak tertulis merupakan satu corak *Anglo Saxon*. Seandainya hakim menghadapi perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat maupun yurisprudensi, maka harus dipahami bahwa dalam kaidah sistem *common law*, apabila terjadi konflik antara *common law* dan *statute law*, serta antara yurisprudensi dengan perundang-undangan, maka UU akan mengalahkan yurisprudensi.²⁴

4. PENUTUP

Putusan Mahkamah Kosntitusi menyatakan Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”; Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

²³ Satjipto Rahardjo, dikutip oleh Achmad Arief Budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Indonesia, Jurnal Hukum, Al-Ahkam, Volume 24 Nomor 1, April 2014.

²⁴ Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm 40.

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”; Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya.

Metode Penemuan Hukum oleh Hakim dalam menentukan syarat *legal standing* LSM dalam mengajukan gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 98/PUU-X/2012 melalui beberapa tahap, yaitu melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Darwan Prinst, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto, *Praperadilan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1989

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006

Loebby Loqman, *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan, 2005

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2007

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 260

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997
- R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Romy Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983
- S. Tanubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983
- Achmad Arief Budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Indonesia, *Jurnal Hukum, Al-Ahkam*, Volume 24 Nomor 1, April 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. 2004
- Titin Samsudin, *Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum*, *Jurnal Hukum*, IAIN Gorontalo